



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/11075/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Kasih Bunda Persada
Kabupaten Pematang Abab Lematang Ilir (PALI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional Pendirian SMK Kasih Bunda Persada Kabupaten PALI

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang persanserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Kasih Bunda Persada Kabupaten PALI.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kasih Bunda Persada Nomor : 05/SMK/YKBP/241.5/XII/2018, tanggal Desember 2018 tentang permohonan Pengajuan Izin Operasional SMK Kasih Bunda Persada Kabupaten PALI;
2. Surat Pengantar Ketua Yayasan Kasih Bunda Persada Nomor : 011/SMK/YKBP/241.5/XII/2018, tanggal Desember 2018 tentang permohonan Pengajuan Izin Operasional SMK Kasih Bunda Persada Kabupaten PALI;
3. Perjanjian Kerjasama SMK Kasih Bunda Persada Nomor : 001/SMK/YKBP/241.5/XII/2018 tanggal 26 November 2018 dengan DINAS PERTANIAN KAB. PALI, tanggal 26 November 2018 sebagai tempat prakerin untuk siswa/siswi SMK Kasih Bunda Persada Kab. PALI;
4. Perjanjian Kerjasama SMK Kasih Bunda Persada Nomor : 002/SMK/YKBP/241.5/XII/2018 tanggal 26 November 2018 dengan PT. SURYABUMI AGROLANGGENG KAB. PALI, tanggal 26 November 2018 sebagai tempat prakerin untuk siswa/siswi SMK Kasih Bunda Persada Kab. PALI;
5. Perjanjian Kerjasama SMK Kasih Bunda Persada Nomor : 003/SMK/YKBP/241.5/XII/2018 tanggal 26 November 2018 dengan PT. MUSI HUTAN PERSADA (MHP) KAB. PALI, tanggal 26 November 2018 sebagai tempat prakerin untuk siswa/siswi SMK Kasih Bunda Persada Kab. PALI;
6. Perjanjian Kerjasama SMK Kasih Bunda Persada Nomor : 004/SMK/YKBP/241.5/XII/2018 tanggal 26 November 2018 dengan PT. CIPTA FUTURA (CIFU) KAB. PALI, tanggal 26 November 2018 sebagai tempat prakerin untuk siswa/siswi SMK Kasih Bunda Persada Kab. PALI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan persetujuan izin operasional kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Kasih Bunda Persada

Nama : SMK Kasih Bunda Persada

Alamat : Jalan Raya Pertamina Pendopo Desa

Talang Bulang Kecamatan Talang

Ubi Kabupaten PALI

Bidang/Program Keahlian : - Agribisnis Tanaman;

Kompetensi Keahlian : - Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- Agribisnis Tanaman Perkebunan.

Kedua

Pemberian persetujuan izin operasional pendirian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga

Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;

2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang **bertaku** bagi pembinaan sekolah swasta;

3. **Wajib** menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 26 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan, *W*

Drs. WILUDO, M.Pd
Rambha Utama Madya
NIP. 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PALL.